
Fenomena Penodaan Agama di Indonesia (Studi Komparatif Kitab Suci Al-Qur'an dan Kitab Suci Weda)

Rina Helmina

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: rinahelmina1817@gmail.com

Article History:

Received: 27 September 2024

Revised: 08 Oktober 2024

Accepted: 11 Oktober 2024

Keywords:

Penodaan

Agama, Al-Qur'an, dan Weda

***Abstract:** Fenomena penodaan agama di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks, meskipun kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Ketentuan hukum mengenai larangan penghinaan terhadap agama bertujuan untuk melindungi hak beragama setiap individu, namun seringkali menimbulkan ketegangan di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Islam dan Hindu mengenai penodaan agama, dengan fokus pada ajaran dari kitab suci al-Qur'an dan kitab suci Weda. Penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data dari kedua kitab suci serta sumber-sumber lain yang relevan. Dengan memahami fenomena penodaan agama dan sikap kedua agama terhadapnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan dialog yang konstruktif, memperkuat kerukunan antaragama, dan membangun masyarakat yang harmonis dalam konteks Indonesia yang multikultural.*

PENDAHULUAN

Agama merupakan aspek yang mendalam dalam kehidupan individu, terkait dengan kepercayaan dan keyakinan yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan mengekspresikan pikiran sesuai hati nuraninya”.

Tentang kebebasan beragama dan beribadah ini juga diulang dalam pasal 29 ayat 2 yang mempertegas bahwa negara menjamin terhadap kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah. Dalam pasal tersebut tertulis “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Namun negara tidak bisa hanya memberikan kebebasan dalam memeluk agama tertentu atau menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Diperlukan juga batasan-batasan dalam melakukan hal tersebut, sebab tidak boleh ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan mutlak seringkali akan mengganggu atau bahkan menghilangkan kebebasan orang lain. Maka oleh karena itu pasal-pasal yang berisi aturan tentang kebebasan itu dibatasi, yaitu

dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini secara jelas telah termaktub dalam UUD 45 pasal 28j ayat 1 dan 2.

Tidak cukup hanya dengan batasan dipasal itu, melainkan harus perlu ada bentuk riil. Bentuk riilnya ini berupa larangan yang berkonsekuensi adanya sanksi ketika dilanggar. Dan batasan ini sudah tertera secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan 156a. Inti dari pasal tersebut adalah bagaimana orang yang telah bebas memeluk agama tertentu jangan sampai terganggu dengan kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Tidak percaya dengan kepercayaan orang lain merupakan kebebasan dan keharusan. Tapi jangan sampai hal tersebut lalu ditampakkan melalui ucapan atau tinggalkan. Cukup saja hal itu menjadi urusan hati untuk percaya terhadap agama tertentu dan tidak setuju dengan agama yang lain.¹

Berawal dari pasal ini lalu muncullah istilah penistaan atau penodaan agama. Ada beberapa contoh kasus yang sempat viral. Misalnya pada kasus seorang wanita yang bernama Meliana yang mengeluhkan suara adzan masjid. Keluahnya tersebut disampaikan kepada tetangganya untuk diteruskan pada takmir masjid. Pengurus takmir pun mendatangi rumah Meliana untuk berdialog. Kemudian cerita tentang keluhan ini sampai terdengar oleh warga dan memicu kemarahan. Ini terjadi pada 29 juli 2016. Pada maret 2017 meliana ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penistaan/penodaan agama. Kemudian, ketika dibawa ke meja hijau meliana divonis 18 bulan penjara oleh PN Medan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Bukan hanya Islam yang menjadi objek penghinaan, dalam kasus yang terjadi di Indonesia juga ada orang yang dikenakan pasal penistaan agama karena dianggap menghina agama Hindu. Pelakunya bernama Rusciani—beragama Kristen—yang sudah diputus bersalah dan dihukum 14 Bulan penjara. Penyebabnya, Ibu rumah tangga ini menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan Hindu dengan kata-kata najis. Kejadiannya bermula saat Rusciani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati di Gang Tresnah Asih Jl. Puri Agung II, Jimbaran Badung pada tahun 25 Agustus 2012. Saat lewat itu, Rusciani berkata “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor”.²

Dari kedua kasus tersebut bisa dilihat bahwa penodaan atau penistaan pada agama tertentu atau ajarannya dapat menjadikan seseorang dipidana. Undang-undang di Indonesia menganggap hal itu dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, sehingga bangsa Indonesia ini masih dalam satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam atau agama Hindu sendiri memandang hal tersebut. Bagaimanakah tindakan seseorang ketika mendengar agama, ajarannya atau tokohnya dalam agama tersebut dihina ditengah fenomena-fenomena yang terjadi? Lalu bagaimanakah Indonesia menyikapi atau menciptakan kerukunan antar umat beragama ini. Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini secara konperhensif.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yahya Mulya Mantri. Dalam artikelnya dia membahas dengan seiring kemajuan teknologi, media internet mengalahkan media cetak dan media elektronik. Kasus penistaan agama yang awalnya terjadi di media cetak, kemudian menjamur di media internet. Ada empat kasus penistaan agama dia bahas di empat era yang berbeda. Pertama kasus Djawi Hiswara yang terjadi pada masa kolonial Belanda, kedua kasus Arswendo yang terjadi pada masa Orde Baru, ketiga

¹ Azizah Subkhi, Muntaha, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama: Putusan Pengadilan Negeri Sampang’, *Jurnal Lentera Hukum*, 2012, 2.

² Rahmat Fajar, ‘Kasus Penistaan Agama Di Indonesia Yang Diproses Hukum’, *Republik*, 2016 <<https://news.republika.co.id/berita/of81e3330/ini-kasus-penistaan-agama-di-indonesia-yang-diproses-hukum-part2>>.

kasus Ahok terjadi pada pasca reformasi, dan keempat kasus Kece yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.³

Ada pula penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Tim Kajian FPMHD-Unud yang mana khususnya umat Hindu digemparkan dengan video viral berdurasi 24 menit 29 detik viral di media sosial, hal ini dikarenakan video viral yang dilakukan oleh Desak Made yang menyatakan kata-kata pelecehan terhadap agama Hindu. Kasus ini direspon oleh FPMHD-Unud yang bertujuan untuk menyampaikan sikap tegas mereka terhadap video yang tengah viral tersebut dan pada akhirnya dikenakan hukuman dan sanksi.⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, yang fokus penelitiannya yaitu tentang perspektif agama Islam dan Sunnah dalam menyikapi adanya penistaan agama di agama mereka.⁵ Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Asnawati terkait kasus penistaan agama yang terjadi di Kota Mataram NTB, yang dalam hal ini pemuka agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak langsung dalam hal penodaan/penistaan agama tersebut. Mereka menganggap UU yang diberlakukan tentang penodaan agama di Indonesia itu harus dipertahankan, bahkan harusnya lebih keras lagi. Hal ini dikarenakan menurut mereka maksimal 5 tahun penjara itu tidaklah cukup, karena belum memberikan efek jera.⁶

Tindakan hukum pidana di Indonesia yang tercatat di KUHP pada Pasal 156a menyatakan bahwa seseorang akan dipidana selama-lamanya lima tahun, yang barang siapa sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan atau penodaan di salah satu agama di Indonesia. Hal ini terdapat dipenelitian yang dilakukan oleh Adnani⁷ serta penelitian Muhammad Hatta, dkk lainnya⁸ yang mereka sama-sama membahas tentang hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku tersebut, meskipun dibeberapa pihak masih dikatakan tidak bisa memberikan efek jera.⁹

Oleh karenanya, pentingnya sama-sama menjaga kerukunan umat beragama ini harus didukung oleh peran tokoh di masing-masing agama yang ada di Indonesia, dengan tujuan saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan, mengajarkan sikap keterbukaan, memberi pemahaman dalam hal menjaga komunikasi antar sesama, serta selalu memperingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpancing mengenai isu-isu yang berbau agama. Hal ini penting dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiliansyah Pikoli, dan 2 temannya. Mereka melakukan objek penelitian kerukunan beragama di Desa Banuroja, Gorontalo yang masyarakat di sana memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kuat (antara agama islam, Kristen, dan Hindu).¹⁰

³ Yaya Mulya Mantri, 'Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia', *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1.3(2022), 123–38

<<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index©Mantrihttp://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>>.

⁴ Universitas Udayana, 'Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana', 4.20 (2018), 28.

⁵ Abdul Aziz, 'Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2018), 136–48 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.113>>.

⁶ M T Hidayatulloh, 'Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di DKI Jakarta', *Harmoni*, 15.1(2014), 129–43

<<http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/129%0Ahttps://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/129/112>>.

⁷ Adnani, 'Penodaan Agama :Studi Kompratif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia', *Al_Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4.1 (2017), 1–19.

⁸ Muhammad Hatta and Husni, Zulfan, 'Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 342 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>>.

⁹ Hidayatulloh.

¹⁰ Wiliansyah Pikoli, Yosafat Hermawan Trinugraha, and Yuhastina Yuhastina, 'Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo', *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan*

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pada penelitian sebelumnya masih banyak terbatas pada perspektif agama Islam dan Sunnah saja dalam menyikapi penistaan agama, serta hukum Indonesia yang berlaku saat penodaan agama Islam itu dilakukan. Beberapa penelitian lain juga masih banyak membahas tentang seputar penodaan agama di agama Islam, masih sedikit penelitian yang itu fokusnya di perspektif agama Hindu terutama yang fokus pada kitab suci Weda. Dan belum ada pula penelitian yang bersifat komparatif dengan kasus-kasus yang terjadi di kedua kitab suci kedua agama ini (al-Qur'an dan Weda), serta bagaimana hukuman adat/sikap mereka saat agama mereka dihina. Oleh karena, dari sinilah penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan komparatif antara kitab suci al-Qur'an dan kitab suci Weda. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan teks-teks keagamaan dari kedua kitab suci terkait fenomena penodaan agama. Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber utama: pertama, al-Qur'an sebagai kitab suci utama dalam Islam, yang menjadi referensi penting untuk memahami doktrin dan nilai-nilai yang dipegang oleh umat Islam. Kedua, sumber utama untuk Hindu adalah kitab suci Weda, yang berisi ajaran dan filosofi dasar agama Hindu. Selain itu, peneliti juga mengandalkan sumber sekunder, mencakup buku, artikel, jurnal, dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan isu penodaan agama dan konteks kedua agama tersebut. Sumber-sumber ini penting untuk memberikan konteks tambahan dan memperkaya analisis dengan beragam perspektif.

Analisis komparatif ini tidak hanya berfokus pada teks-teks keagamaan, tetapi juga mencakup pandangan masing-masing tradisi mengenai penodaan agama serta respon publik terhadap kasus-kasus penodaan yang telah terjadi. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena penodaan agama, serta mendorong pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam merespons isu-isu sensitif di antara kedua kitab suci. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap diskursus akademik dan publik tentang toleransi beragama serta pentingnya dialog antaragama dalam menghadapi tantangan kontemporer terkait penodaan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Penodaan Agama

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Penodaan agama ini juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan dari asal kata kerjanya adalah penoda yang artinya orang yang menodai atau mengkotori satu benda dengan benda yang lain, maksud penodaan disini yang artinya pencela yaitu pemberi nama buruk (merusak kesucian leluhurnya), mencemarkan: menjelekkkan nama (nama baik).¹¹ Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebut atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/nama baik Tuhan¹². Ditambahkan oleh MUI sumatera utara “penodaan

Dan Keagamaan, 16.1 (2021), 79–95 <<https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827>>.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, in *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Cet II (Jakarta, 1989), p. 616.

¹² Adnani.

agama itu diambil dari bahasa Undang-undang yang mana penodaan agama itu yang bersifat menghina agama, pemecah belah, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dikatakan langsung dimuka umum baik tujuan politik maupun bukan politik dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama manapun.¹³

Sedangkan dalam bahasa arab kata penistaan, penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya diwakili oleh beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama, diantaranya; *āstkhfāf*, *āsthzā'*, *satama*, *ihānah*. Kata-kata ini artinya meremehkan, merendahkan, menghina, mencela. Yang tentunya semua memiliki titik persamaan. Dengan demikian ketika muncul kata penodaan agama maksudnya adalah menganggap agama hina dan ternoda. Bentuknya bisa berupa katakata, seperti mencela nabi dan ajaran Islam, ataupun bisa berupa perbuatan semisal melemparkan Qur'an atau kitab suci yang lainnya ke tempat yang tidak layak atau apapun yang hubungannya dengan simbol-simbol agama.

Dalam masalah penistaan atau penodaan agama ini mungkin akan terjadi perbedaan ketika menanggapi apakah seseorang dianggap menistakan/menodaii agama atau tidak, sebab tentang penistaan atau penghinaan ini adalah urusan rasa. Ada yang jelas-jelas dihina merasa tidak dihina. Atau yang sebenarnya bukan penghinaan, tapi karena orang yang menjadi objek mudah tersinggung akan merasa terhina. Sedangkan dalam masalah penodaan agama ini yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang secara umum sebagai penghinaan.¹⁴

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, penodaan atau penistaan agama adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, celaan, atau penodaan pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidaksukaan secara lisan maupun secara gambar dengan kesengajaan di tempat umum dengan menyinggung berbagai aspek. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka perbuatan yang mengandung penodaan atau penistaan agama dapat juga dilakukan di dunia maya dan setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Fenomena-fenomena Penodaan Agama Yang Pernah Terjadi di Indonesia

Adapun bentuk-bentuk penodaan agama yang terjadi di Indonesia secara singkat sebagai berikut:

1. Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok¹⁵

Kasus penodaan agama di tahun 2016 ini cukup viral. Kasus ini bermula dari potongan video pidato Ahok yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Ahok tengah melakukan sosialisasi di Kepulauan Seribu dan menyampaikan pidato kepada warga di sana. Dalam potongan video itu, ia berujar: "Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu enggak bisa pilih saya, ya, kan? Dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu. Itu hak bapak-ibu. Ya. Jadi, kalo bapak-ibu, perasaan enggak bisa pilih, nih, karena takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa...." Pernyataan ini dianggap menistakan ayat Al-Qur'an (khususnya Al-Maidah ayat 51) oleh sebagian pihak. Atas pernyataannya itu, ia mendapat dakwaan pasal penistaan agama dan divonis 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017. Vonis tersebut lantas mengundang reaksi dari berbagai pihak.

¹³ Adnani.

¹⁴ Aziz.

¹⁵ Mahasiswa STHI IBLAM, 'Kasus Penistaan Agama Di Indonesia. Seperti Apa?', 18 Desember, 2023.

2. Kasus Lia Aminuddin¹⁶

Indonesia sempat terkejut oleh kehadiran Lia Aminuddin alias Lia Eden pada tahun 2005. Saat itu, ia mengklaim telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ia pun juga sudah mendapatkan pengikut lewat kerajaan Takhta Suci Kerajaan Tuhan yang ia bangun. MUI yang meneliti pergerakan Lia eden menilai bahwa ajaran Lia Eden termasuk ajaran sesat. Setelah penelusuran, rupanya ajaran Lia Eden tersebut sudah ada sejak tahun 1997 silam. Dia mengklaim dirinya yang pernah didatangi malaikat Jibril. Padahal, menurut Fatwa MUI yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, Malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ajaran Lia eden yang menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya: shalat dalam dua bahasa, memperbolehkan makan babi, serta melakukan ritual suci seperti menggunduli kepala atau membakar tubuh.

Lia pun resmi mendapatkan vonis penjara selama 2 tahun pada Juni 2006. Setelah bebas, ia kembali ke markas kerajaannya yang di Jalan Mahoni, Jakpus, pada tahun 2008. Menariknya, ia kembali dipenjara di tahun yang sama bersama sejumlah pengikutnya. Ia lantas mendapatkan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Namun, Ia kembali bebas pada tanggal 15 April 2011. Menariknya, ia tidak kapok dipenjara dan akan terus menyebarkan ajarannya. Pada 2021 kemarin, Lia Eden meninggal dunia di kediamannya.

3. Kasus Made Darmati tahun 2021¹⁷

Made Darmawati adalah salah satu dosen sebuah perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta yang diduga melakukan pelecehan agama melalui video ceramahnya. Dalam video tersebut, Made Darmawati antara lain menceritakan pengalamannya saat menganut agama Hindu, beberapa tahun lalu. Kendati memicu polemik, dosen kewirausahaan tersebut mengaku tak bermaksud menistakan atau merendahkan ajaran Hindu.

Video berisi ceramah Made Darmawati yang dinilai menodai agama Hindu banyak menyebar di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, Made Darmawati antara lain menceritakan pengalamannya saat menganut agama Hindu, beberapa tahun lalu. Kendati memicu polemik, Made sendiri tidak bermaksud untuk merendahkan agama Hindu. Atas ceramahnya yang dinilai mengandung penistaan terhadap agama Made Darmawati menyatakan siap bertanggung jawab, termasuk konsekuensi hukumnya. Namun demikian, dia sangat mengharapkan masyarakat Hindu dan Indonesia dapat menerima permohonan maafnya ini. Selain itu, dia berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya mengatakan, pihaknya menerima dengan sepenuh hati atas permohonan maaf dari Made Darmawati. Dia berharap, kasus yang dialami Made Darmawati bisa menjadi pelajaran berharga, utamanya dalam menjaga pikiran, ucapan dan tindakan. "Mari kita juga saling menghormati. Kita juga berkomitmen jika masalah keumatan, maka akan kita segera selesaikan dengan cara yang baik,"

4. Kasus Ade Armando¹⁸

Ade Armando adalah dosen Fisip UI dilaporkan terkait cuitannya di media sosial Twitter yang terjadi di tahun 2015. Ade mengatakan bahwa "Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues" ujarnya dengan menempelkan tautan berita terkait Menteri Agama akan mengadakan festival baca Alquran dengan langgam Nusantara. Seketika Ade Armando

¹⁶ IBLAM.

¹⁷ Moh. Khoreon, 'Diduga Nistakan Agama, Made Darmawati Minta Maaf Ke Umat Hindu', *Kemenag.Go.Id*, 2021.

¹⁸ Yusron Fahmi, '6 Kasus Penistaan Agama Yang Menghebohkan Tanah Air', *2 Agustus*, 2023.

dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Johan Khan atas tuduhan penodaan/penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M. Iqbal mengatakan, Ade dilaporkan dan dia terkena pasal 156 A dan atau pasal 28 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Kasus Roy Suryo¹⁹

Mantan Menpora era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) Roy Suryo, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perwakilan umat Buddha atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun Twitter milik Roy Suryo. Roy Suryo resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022 dan yang dianggap telah menodai atau menistakan agama Buddha. Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus meme stupa Borobudur. Tidak sampai disana, Roy Suryo juga didenda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini juga, Roy Suryo dianggap sudah melakukan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan (SARA), ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur. Diketahui meme stupa Borobudur itu menjadi viral setelah di-retweet oleh Roy Suryo.

Sebenarnya kasus-kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia dan sempat viral ini masih banyak lagi. Namun, penulis di sini tidak hanya terfokus pada kasus-kasus itu. Oleh karenanya, kasus yang dibahas penulis di atas merupakan kasus yang pernah kita dengar dan sempat menggemparkan beberapa masyarakat Indonesia serta hal ini menjadi pembanding nantinya di dalam artikel ini. Adapun kasus lainnya yang sempat viral juga, yaitu kasus Ibu Sukmawati Soekarnoputri yang sempat viral membandingkan antara perjuangan Nabi Muhammad dan Ir. Soekarno, dan sempat pula membacakan puisi yang di dalamnya menyinggung tentang adzan dan cadar, kemudian kasus Abu Janda yang menyinggung tentang Islam, serta masih banyak lagi kasus yang sempat viral.

Perspektif Penodaan Agama Menurut Agama Islam

Di dalam al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang penodaan atau penistaan agama. Dan di bawah ini akan penulis sajikan beberapa ayat yang berhubungan dengan penodaan agama, sebagai berikut: *"Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah para pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti."* (QS. At-Taubah: 12). Ayat ini turun membahas tentang pembesar-pembesar kaum musyrik yang telah mengingkari janji, mereka adalah Abi Sufyan Bin Harb, Haris bin Hisyam, Sahil Bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal.²⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang non muslim yang telah meminta perlindungan—dalam arti kafir *mu'ahad*—maka mereka diperlakukan sama seperti orang-orang muslim. Dalam hukum Islam mereka akan mendapatkan perlindungan dan akan tinggal dengan damai di negeri Islam, keamanannya dijamin oleh pemerintah Islam. Orang muslim tidak boleh menyakiti apalagi memerangi orang non muslim yang telah perlindungan. Namun, ketika mereka mengingkari janji, kemudian menghina agama Islam maka boleh membunuh mereka, karena ketika itu juga perjanjian menjadi hilang, dan dia tidak lagi mendapatkan perlindungan, serta mereka akan menjadi penyakit di dalam tubuh Islam²¹. Kesimpulan dari ayat ini bahwa menghina

¹⁹ Fahmi.

²⁰ Muhammad Al-Jauzy, *Tafsir Zad Al-Masir*, Jilid 2 (Maktabah Syamillah).

²¹ Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, Jilid 2 (Maktabah Syamillah).

agama Islam merupakan hal yang sangat besar, akan bersekuensi pada hal-hal yang buruk, sehingga konsekuensinya pun menjadi besar.

Berikut ini juga ayat yang menerangkan penghinaan orang non muslim tapi menggunakan kata yang berbeda, dengan inti yang sama. *“Dan jika kamu tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan menjawab: sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”* (QS. A-Taubah: 65) Ayat ini turun sesaat sebelum terjadinya peperangan Tabuk. Pada waktu itu di sekitar Rasulullah ada tiga orang munafik, dua di antaranya menghina al-Qur’an dan Nabi, sementara yang satunya tertawa. Lalu Allah memberitahu kepada Nabi tentang mereka ini. Nabi pun kemudian memanggil mereka dan menanyakan tentang cacian yang telah mereka lakukan. Mereka berkata, “kami hanya bergurau, kami hanya main-main”. Lalu turunlah ayat tersebut.²²

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sangat geram ketika menemui mereka dan menanyakan tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghina al-Qur’an dan Rasulullah harus disikapi, karena termasuk menghina agama. Kalau melihat pribadi Nabi, beliau tidak akan marah ketika cacian atau makian ditujukan pada beliau secara pribadi. Namun ketika cacian itu ditujukan pada agama maka beliau akan marah. Ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya juga menyebutkan adanya sanksi berupa pembunuhan, sementara ayat ini hanya berisi cerita bahwa para kaum munafiq itu telah menghina Islam. Tanpa menyebutkan hukuman yang diterima mereka setelah menghina Islam.

Di samping dua ayat yang telah disebutkan, berikut ini adalah ayat yang secara jelas menyebutkan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya; *“Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat, dan menyediakan adzab yang akan menghinakan mereka.”* (QS. Al-Ahzab, 57). Ayat ini turun hendak menegaskan bahwa barang siapa menyakiti Allah dan Rasul-Nya maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Banyak pendapat tentang sababunnuzul ayat ini. Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir menghina Rasulullah saat menikahi Shafiyah Bin Huyay. Penghinaan itu ditujukan kepada nabi karena Shafiyah sendiri merupakan seorang putri kesayangan dari Huyay Bin Akhthab yang merupakan pemimpin suku Yahudi Khaibar. Huyay sendiri sangat menampakkannya permusuhannya dengan Rasulullah walaupun tahu bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir. Saat pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka, Shafiyah menjadi tawanan perang, dan ketika itulah nabi menikahi Shafiyah.²³

Ada juga yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan fitnah kepada Siti A’isyah, yang mana beliau dianggap berselingkuh. Sementara menurut Ibu Mundzir ayat ini turun ketika nabi dihina oleh orang non muslim dengan kata “Dia adalah tukang sihir yang gila”. Apapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, namun yang perlu diperhatikan bahwa barang siapa menyakiti Nabi maka dia telah menyakiti Allah, karena Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad saw.²⁴

Dari tiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa agama Islam tidak boleh dihina. Termasuk menghina Islam adalah menghina segala hal yang bergubungan dengan Islam, seperti Allah, Nabi, Qur’an dan ajarannya. Ketika hal tersebut tetap dilakukan, maka akan ada sanksi yang tegas. Sanksi ini ada yang tampak, seperti sanksi dibunuh yang tertera pada ayat pertama di atas. Ada juga yang tidak tampak, berupa ancaman laknat dari Allah. Di samping ada pada pembahasan di

²² Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Jilid 8 (Kairo: Dar al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964).

²³ As-Suyuthi, *Ad-Durrul Al-Manshur*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr).

²⁴ Ar-Rozy, *Mafath Al-Ghaib*, Jilid 25 (Beirut: Daar Al-Fikry, 1999).

atas, ayat yang berkenaan dengan sanksi bagi penodaan/penista tertera pada surat al-Taubah ayat 61 dan 63, al-Ahzab ayat 61, al-Mujahadah ayat 5 dan 58, dan an-Nisa' ayat 52.²⁵

Perspektif Penodaan Agama Menurut Kitab Suci Weda

Hiduisme sebenarnya banyak mempunyai teks suci; seperti kitab suci Weda, Upanishad, Bhagavad, Gita dan lain-lain. Dibeberapa teks suci ini penulis sempat mencari ayat atau teks yang berkenaan dengan penodaan/penistaan agama di agama dalam kitab mereka. Namun, penulis tidak mendapatkannya. Tidak ada ayat yang spesifik yang secara langsung mengarah kepada hukuman atau mungkin menyinggung tentang penodaan / penistaan agama di Hindu. Yang penulis dapati hanya ajaran-ajaran umum dan sikap toleransi yang dianggap sangat penting di agama Hindu.

Dalam tradisi Hindu, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menghormati agama. Meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Weda yang secara eksplisit melarang "menodai agama," prinsip-prinsip etika dan moral di dalamnya menekankan pentingnya dharma (tanggung jawab moral) dan penghormatan terhadap dewa dan tradisi. Kitab suci seperti Bhagavad Gita juga membahas konsep kesucian dan pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Praktik menghormati agama dan menghindari tindakan yang bisa merugikannya merupakan bagian integral dari ajaran Hindu.

Konsep saling bertoleransi dan saling menghormati juga penulis dapati dalam prinsip ajaran ahimsa (tidak menyakiti). Prinsip utama dalam ajaran ini mengajarkan tentang penolakan terhadap kekerasan dan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan. Ajaran ini juga mendorong tindakan-tindakan yang tidak menyakiti, baik fisik maupun mental, terhadap makhluk hidup. Prinsip ajaran ahimsa ini juga mencakup tentang toleransi, kebaikan (satya), dan keadilan (dharma) dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan ajaran ahimsa, individu diharapkan menciptakan lingkungan yang damai dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, apabila melakukan penodaan agama di agama Hindu menurut penulis sendiri dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Disamping ini, penulis juga mendapati ajaran Hindu yang mengajarkan tentang *Tat Twan Asi* dari salah satu tokoh agama Hindu yang bernama Wayan di desa Banuroja²⁶. Ajaran *Tat Twan Asi* ini dimaksudkan untuk saling menghormati satu sama lain terutama dalam hal menghormati upacara peribadatan dari setiap agama yang ada. Adapun ajarannya sebagai berikut: *"Tat Twan Asi itu adalah kamu adalah saya dan saya adalah kamu. Siapa dia? Itu adalah kamu sendiri, jadi saya hormati dia maka sama dengan dia menghormati saya. Ada hubungan timbal balik. Jadi orang lain itu bagaikan cermin bagi kita, ketika kita menghormati seseorang maka orang itu akan melakukan hal yang sama terhadap kita"*

Selain ajaran yang digambarkan di atas. Wayan juga mengajarkan tentang Tri Kaya Parisudha.²⁷ Ajaran ini dijadikan sebagai alat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Serta maksud dari konsep tiga perbuatan suci (Tri Kaya Parisuda) memiliki arti yang luas sehingga tindakan baik sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang dapat termasuk sebagai perbuatan suci. *"Tri Kaya Parisudha. Tri itu artinya tiga, Kaya itu perbuatan, Parisudha suci. Kita harus mengupayakan tiga perbuatan yang suci yaitu berpikir suci, berkata suci, berbuat suci. Kalimat ini sering saya ajarkan pada masyarakat utamanya umat Hindu. Jadi kalo semua masyarakat dapat mengamalkan tiga perbuatan suci ini maka kerukunan antar umat*

²⁵ Aziz.

²⁶ Pikoli, Trinugraha, and Yuhastina.

²⁷ Pikoli, Trinugraha, and Yuhastina.

beragama akan tetap terjaga dengan baik sampe nanti”.

Kemudian, bagaimana sebenarnya Hindu memandang kasus penodaan/penistaan agama? Singkatnya bisa diperjelas penulis bahwa agama Hindu tidak mengenal konsep penodaan/penistaan agama. Tidak ada ayat atau teks suci yang secara langsung menjelaskan tentang penodaan agama. Kasus tentang Basuki Tjahaja Purnama atau disebut dengan Ahok dianggap agama Hindu sebagai upaya politik agar kebobrokan-kebobrokan gagasan suatu agama tidak terungkap. Kalau ada yang berkomentar bahwa, bagaimana masyarakat Hindu menyikapi atau bertindak saat agama mereka dinodai/dihina? Maka hal ini jelas bisa kita lihat pada salah satu kasus Made Darmati tahun 2021²⁸. Yang pada intinya adalah hukuman yang berlaku saat agama Hindu dinodai/dihina itu akan dikembalikan dengan hukuman adat yang berlaku (apakah nantinya ada permintaan maaf kepada ketua adat setempat) atau mungkin diserahkan dengan Negara yang bersangkutan (yang berhubungan dengan UUD).

Dari perspektif kedua agama ini, maka penulis bisa menyederhanakan baik agama Islam/Hindu dengan table yang memudahkan pembaca untuk melihatnya. Namun, yang perlu diingat bahwa dari beberapa penjelasan di atas tadi tidak bisa kita berkesimpulan perspektif satu golongan (misalnya Islam) sama dengan yang lainnya, hal itu bisa berbeda nantinya setelah ada spekulasi yang muncul. Oleh karenanya dalam tulisan ini, penulis menyajikan beberapa dapatan perspektif yang penulis temukan dari penjelasan di atas, sebagai berikut:

Tabel. 1 Perspektif Kedua Kitab Suci; Al-Qur'an dan Weda

Kategori	Perspektif Kitab Suci Al-Qur'an	Perspektif Kitab Suci Weda
Ayat / teks / ajaran yang membahas tentang penodaan agama	Qs. At-Taubah ayat 12, 61 dan 65. Qs. Al-Ahzab ayat 57 dan 61. Qs. Al-Mujahadah ayat 5 dan 58. Qs. An-Nisaa ayat 52. Dan beberapa ayat lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan disini.	Tidak ada ayat/teks yang membahas tentang penodaan/penistaan agama. Namun, ada ajaran Hindu yang dikenal dengan Ahimsa, Tat Twan Asi dan ajaran Tri Kaya Parisudha.
Hukuman adat / akibat yang ditimbulkan	Secara batin: Dianggap sebagai kaum munafiq/murtad, mendapatkan laknat dari Allah, dan terlebih bisa dikategorikan saksi berupa pembunuhan Secara Zahir : Tetap agama Islam mengembalikan kepada hukum adat yang berlaku/kebijakan dari UUD di Indonesia yang sudah diatur oleh Negara.	Agama Hindu mengembalikan kepada hukum adat yang berlaku/kebijakan dari UUD di Indonesia yang sudah diatur oleh Negara.

Refleksi Kerukunan dan Toleransi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kerukunan asal katanya adalah rukun, rukun ini berasal dari bahasa Arab yaitu *Ruknun*, yang artinya adalah tiang, asas atau dasar. Dalam pengertian sehari-hari rukun ini adalah damai atau perdamaian.²⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah sesame umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling

²⁸ Udayana.

²⁹ Munawar Khalil, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*.

menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama ini dapat diwujudkan dengan:

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
3. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing
4. Masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika ini sama-sama dipahami oleh setiap penganut agama, maka akan tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap warga negara dan instansi pemerintah wajib memelihara kerukunan umat bergama baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Hal ini bertujuan untuk ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kerukunan beragama, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan menumbuhkan keharmonisan saling pengertian, saling percaya di antara umat beragama. Yang selanjutnya juga umat beragama dan pemerintah dapat melakukan upaya bersama guna terjalannya kerukunan umat beragama dalam bidang pelayanan, pemberdayaan dan pengaturan. Seperti perizinan dalam bidang mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat.

Tanpa kita sadari bahwa kata toleransi dan kerukunan memiliki arti yang berbeda. Toleransi adalah sikap menuju suatu kerelaan untuk menerima kenyataan perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi disini dapat diartikan sebagai pemberian tempat kepada orang lain. Sikap toleransi ini, pada saat yang bersamaan akan menimbulkan sikap menghargai pendapat yang berbeda, disertai dengan sikap, menahan diri atau sabar. Singkatnya, bahwa toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kata kerukunan. Maka, jika dicermati secara seksama toleransi dalam pergaulan umat beragama adalah dimana setiap agama yang disahkan dan dilindungi oleh negara menjadi tanggung jawab penganut agama masing-masing dan mempunyai sistem serta cara tersendiri dalam pelaksanaan ibadahnya. Sehingga masing-masing dapat mempertanggung jawabkan ibadah yang mereka lakukan.

Agama-agama yang ada di Indonesia sangat dilindungi oleh Nagara, ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*. Masing-masing agama menuntut umatnya dalam mengatur kehidupan sesama manusia, rukun, dan damai dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, toleransi dalam kehidupan antar umat beragama bertitik tolak dari penghayatan agama dari masing-masing umat beragama dan tidak dipengaruhi oleh rasa curiga mencurigai antar sesama manusia yang pluralitas. Masyarakat Indonesia ditanamkan rasa pengertian serta kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk pengaruh negatif yang akan membawa perselisihan dan perpecahan dalam suatu bangsa juga menumbuhkan kebesaran jiwa, saling menghargai, kebijaksanaan, dan tanggungjawab demi kenyamanan dan kepentingan bersama.³⁰

KESIMPULAN

Setelah pembahasan secara mendalam tentang fenomena agama yang terjadi di Indonesia dengan terfokus pada kitab suci al-Qur'an dan Weda. Maka didapatkan kesimpulan bahwa apa yang sudah tercantum dalam KUHP ayat 156 dan 156a sudah sesuai dengan apa yang digariskan dalam kitab suci agama Islam yaitu al-Qur'an dan kitab suci agama Hindu yaitu Weda, yang pada intinya mengajarkan bahwa tidak boleh menghina agama Islam, agama Hindu, dan agama yang

³⁰ Artis, 'Pembelajaran Kontekstul: Konsep Dan Aplikasi. Bandung : PT Refika Adiatama', 2011, pp. 86–97.

lain. Hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 65, dan beberapa ayat yang lain yang sedikit memiliki kesamaan. Di samping dalil berupa teks al-Qur'an, banyak juga hadits yang menjelaskan tentang penodaan agama, seperti penghinaan pada Nabi yang juga masuk kategori penodaan agama. Sedangkan dalam agama Hindu, ayat atau dalil yang secara eksplisit membahas tentang penodaan agama secara langsung itu tidak ada. Namun, di beberapa ajaran seperti ajaran Ahimsa, Tat Twan Asi dan ajaran Tri Kaya Parisudha bisa dikatakan sejalan dengan KUHP yang tercatat di Indonesia, yang pada intinya adalah mengajarkan tentang penolakan terhadap kekerasan atau penghinaan terhadap agama serta adanya saling menghormati antar umat beragama.

Dari dua perpektif agama ini, kita bisa menyimpulkan juga bahwa sebenarnya setiap agama di Indonesia tidak ada yang ingin bermusuhan, selalu ingin menciptakan perdamaian, dan kerukunan sesama umat beragama, saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing dalam hal kepercayaan. Hal inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua pihak, guna terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perbedaan bukan untuk menjadikan permusuhan, tetapi bagaimana menumbuhkan konsolidasi dan keterbukaan demi terwujudnya persatuan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adnani, 'Penodaan Agama :Studi Kompratif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia', *Al_Hukum Islam Dan Perundang-UndanganHukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4.1 (2017), 1–19
- Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, Jilid 2 (Maktabah Syamillah)
- Al-Jauzy, Muhammad, *Tafsir Zad Al-Masir*, Jilid 2 (Maktabah Syamillah)
- Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Jilid 8 (Kairo: Dar al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964)
- Ar-Rozy, *Mafath Al-Ghaib*, Jilid 25 (Beirut: Daar Al-Fikry, 1999)
- Artis, 'Pembelajaran Kontekstul: Konsep Dan Aplikasi. Bandung : PT Refika Adiatama', 2011, pp. 86–97
- As-Suyuthi, *Ad-Durrul Al-Manshur*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Aziz, Abdul, 'Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 (2018), 136–48 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.113>>
- Fahmi, Yusron, '6 Kasus Penistaan Agama Yang Menghebohkan Tanah Air', *2 Agustus, 2023*
- Fajar, Rahmat, 'Kasus Penistaan Agama Di Indonesia Yang Diproses Hukum', *Republik*, 2016 <<https://news.republika.co.id/berita/of81e3330/ini-kasus-penistaan-agama-di-indonesia-yang-diproses-hukum-part2> >
- Hatta, Muhammad, and Husni, Zulfan, 'Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 342 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>>
- Hidayatulloh, M T, 'Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di DKI Jakarta', *Harmoni*, 15.1 (2014), 129–43 <<http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/129%0Ahttps://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/129/112>>
- IBLAM, Mahasiswa STHI, 'Kasus Penistaan Agama Di Indonesia. Seperti Apa?', *18 Desember, 2023*
- Khalil, Munawar, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*
- Moh. Khoreon, 'Diduga Nistakan Agama, Made Darmawati Minta Maaf Ke Umat Hindu', *Kemenag.Go.Id*, 2021
- Mulya Mantri, Yaya, 'Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia',

Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora, 1.3 (2022), 123–38

<<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index>©Mantri<http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>>

Pikoli, Wiliansyah, Yosafat Hermawan Trinugraha, and Yuhastina Yuhastina, 'Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo', *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16.1 (2021), 79–95

<<https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827>>

Subkhi, Muntaha, Azizah, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama: Putusan Pengadilan Negeri Sampang', *Jurnal Lentera Hukum*, 2012, 2

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', in *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Cet II (Jakarta, 1989), p. 616

Udayana, Universitas, 'Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana', 4.20 (2018), 28